

# BAB I - PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Nama topografi, atau sering disebut nama tempat, mewakili unsur geografis “nama tempat”. Nama tempat tidak selalu berarti nama tempat tinggal/kediaman, tetapi bisa juga berupa sungai, bukit, gunung, pulau, dll. Tujuan nama rupabumi adalah untuk melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah dan adat istiadat serta melaksanakan pemerintahan yang handal, dan arti nama rupabumi ini adalah alat untuk kegiatan sosial ekonomi manusia seperti usaha, pendidikan, transportasi, SAR (pencarian dan pertolongan) dan kegiatan lainnya.

Penyelenggaraan nama rupabumi, atau yang sering disebut sebagai toponimi, memiliki peran penting dalam memetakan, mengidentifikasi, dan meresmikan nama-nama tempat di suatu wilayah. Di Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman geografis, budaya, dan bahasa, pengelolaan nama-nama tempat menjadi suatu tantangan yang kompleks. Dalam upaya untuk mengoordinasikan dan menyelaraskan proses penamaan tempat di seluruh wilayah Indonesia, diperlukan koordinasi yang efektif di antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat luas.

Koordinasi merupakan elemen krusial dalam menyelenggarakan penamaan tempat yang konsisten dan akurat. Ketika nama-nama tempat tidak konsisten atau saling bertentangan, dapat mengakibatkan kebingungan, kesulitan dalam navigasi, dan masalah administratif. Oleh karena itu, koordinasi yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa proses penamaan tempat dilakukan dengan standar yang sesuai dan tetap memperhatikan kearifan lokal serta aspek historis.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa panduan dan regulasi terkait dengan penamaan tempat, termasuk penamaan pulau, desa, jalan, sungai, dan lainnya. Namun, tantangan muncul ketika implementasi regulasi ini harus disesuaikan dengan realitas lokal yang beragam. Dengan beragamnya bahasa

daerah, budaya, dan historiografi di Indonesia, koordinasi menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa nama-nama tempat yang diresmikan tidak hanya sesuai dengan regulasi, tetapi juga mencerminkan identitas dan nilai-nilai masyarakat setempat.

Meskipun begitu, dalam penyelenggaraan nama rupabumi pasti akan ada pro dan kontra, contohnya dalam penamaan Pelabuhan Internasional Kijing yang diubah menjadi Pelabuhan Tanjungpura. Masyarakat tidak terima nama Pelabuhan tersebut diubah, karena mereka berpendapat Pelabuhan tersebut lebih cocok dinamakan Pelabuhan Internasional Kijing karena Pelabuhan tersebut letaknya ada di Pulau Kijing.

Contoh masalah lainnya adalah kasus di Kebumen yang dimana awal mulanya itu karena berubahnya beberapa nama jalan di sekitar kantor pemda di Kebumen. Dan masalahnya disekitar jalan yang diubah juga ada pemukiman warga, jadi tidak hanya perkantoran. Yang menjadikan adanya gugatan class action yg di ajukan oleh perseorangan dengan tergugat utama bupati Kebumen dengan turut tergugat ada 3. Yang diantaranya adalah ketua DPRD sebagai turut tergugat Gubernur Jawa Tengah sebagai turut tergugat 2, dan Kepala BIG sebagai turut tergugat 3. Untuk saat ini hal tersebut sudah dilakukan hingga tahap mediasi dan menghadirkan saksi ahli. Namun selesai di pengadilan tahap 1 karena pengadilan memutuskan bahwa kewenangan absolut bukan di PN Kebumen. Lalu penggugat mengajukan banding ke PT Jawa Tengah namun hasilnya menguatkan putusan PN Kebumen.

Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan nama rupabumi sangat diperlukan kerja sama yang baik antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kelurahan, dan partisipasi masyarakat.

Informasi geospasial memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, serta dalam penanggulangan bencana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuannya adalah untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut secara sistematis, terpadu, efektif, dan

efisien guna memastikan keakuratan, ketepatan waktu, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai penggunaan data lokasi melalui undang-undang.

Definisi data geospasial (DG) mencakup informasi mengenai letak geografis, ukuran, atau karakteristik objek alam atau buatan manusia di permukaan bumi. Sementara informasi geospasial (IG) merupakan hasil olahan dari data geospasial (DG), yang berguna sebagai alat untuk pengambilan kebijakan atau pelaksanaan kegiatan di bidang geografi. Karena dalam pengelolaan nama rupabumi perlu diterapkan secara sistematis, seragam, efektif dan efisien serta untuk menjamin akurasi, ketepatan waktu dan kepastian hukum.

Maka, pengelolaan penamaan tempat geografis menjadi semakin penting dalam menjaga konsistensi dan akurasi dalam identifikasi tempat di suatu wilayah. Dalam konteks ini, diperlukan peraturan pelaksanaan yang lebih rinci dan komprehensif guna mengatur proses penamaan tempat dengan lebih terarah dan konsisten. Peraturan ini harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) tertentu, seperti Undang-Undang Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2011, dan Undang-Undang Tata Lahan Nomor 23 Tahun 2014.

Undang-Undang Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2011 mengatur aspek-aspek terkait informasi geospasial, yang meliputi data geospasial dan penamaan tempat. Dalam rangka pengelolaan nama-nama tempat, undang-undang ini memberikan kerangka kerja yang mengarahkan pada standar, keakuratan, dan kekonsistenan dalam penamaan tempat di Indonesia. Dengan demikian, peraturan pelaksanaan yang lebih rinci dan terperinci diperlukan untuk menguraikan langkah-langkah praktis dalam melaksanakan penamaan tempat sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang ini. Sementara itu, Undang-Undang Tata Lahan Nomor 23 Tahun 2014 membahas tentang pengaturan tata ruang di Indonesia. Dalam konteks penamaan tempat, undang-undang ini dapat memberikan panduan terkait dengan keterkaitan antara penamaan tempat dan penggunaan lahan. Misalnya, penamaan tempat yang mencerminkan

karakteristik geografis dan historis suatu daerah dapat berkontribusi pada identitas dan pengembangan tata ruang yang berkelanjutan.

Dengan memiliki peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terperinci, pelaksanaan penamaan tempat geografis dapat menjadi lebih terarah, sesuai dengan standar nasional, dan memperhatikan konteks lokal. Ini juga dapat membantu menghindari ambiguitas dan ketidaksesuaian dalam penamaan tempat yang dapat muncul akibat interpretasi yang beragam. Oleh karena itu, peran peraturan pelaksanaan dalam pengelolaan penamaan tempat menjadi penting untuk menjaga konsistensi dan keakuratan identifikasi tempat di Indonesia.<sup>1</sup>

Badan Informasi Geospasial sebelumnya dikenal sebagai Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), Badan Informasi Geospasial (BIG) adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang berlokasi di Cibinong - Bogor, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintahan dalam bidang informasi geospasial (IG)

Badan Informasi Geospasial berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dipimpin oleh seorang kepala. Saat ini, kepala Badan Informasi Geospasial adalah Prof. Dr. rer. nat. Muh Aris Marfai, S.Si., M.Sc, yang menggantikan Prof. Dr. Ir. Hasanuddin Z Abidin, M.Sc. Eng berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 122/TPA tahun 2016. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN) bertindak sebagai koordinator Badan Informasi Geospasial.

Pada awalnya Badan Informasi Geospasial didirikan untuk menggantikan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG). Undang-Undang ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 15 April 2011 dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 21 April 2011. Penandatanganan Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2011 menandai pendirian Badan Informasi Geospasial.

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi

Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan informasi geospasial, Badan Informasi Geospasial mengalami penataan kembali organisasi dan tata kerja melalui Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 yang diberlakukan pada 1 November 2022. Saat ini, BIG menjadi lembaga kunci dalam mencapai tujuan UU tentang Informasi Geospasial yang meliputi:

1. Menjamin ketersediaan akses terhadap informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial yang efisien dan efektif melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
3. Mendorong penggunaan informasi geospasial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai aspek kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>


Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, khususnya Pasal 12, menegaskan bahwa nama rupabumi, yang juga dikenal sebagai nama geografi atau toponim, merupakan salah satu elemen yang harus disertakan dalam peta dasar sebagai bagian dari Informasi Geospasial Dasar (IGD). Oleh karena itu, data nama rupabumi yang terpadu, efektif, dan bermanfaat, serta memiliki kepastian keakuratan dan keterkiniannya, sangat penting.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut, Badan Informasi Geospasial (BIG) menciptakan dan mengembangkan Webgis SINAR (Sistem Informasi Nama Rupabumi). Aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Indonesia. Seluruh data nama rupabumi yang diunggah ke dalam aplikasi ini menjadi milik BIG, yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial, sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2021.

---


<sup>2</sup> Sejarah Badan Informasi Geospasial <https://www.big.go.id/>

**Gambar 1. 1 Tampilan Webgis SINAR <https://sinar.big.go.id/>**



Gambar 1.1 Merupakan Tampilan halaman Depan Webgis SINAR<sup>3</sup>


**Gambar 1. 2 Tampilan Webgis SINAR <https://sinar.big.go.id/>**



Gambar 1.2 Merupakan Tampilan Halaman Masuk Webgis SINAR<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Webgis Sistem Informasi Nama Rupabumi <https://sinar.big.go.id/>

**Gambar 1. 3 Rangkaian Webgis SINAR (Sistem Informasi Nama Rupabumi)**



Gambar 1.3 Merupakan Rangkaian Webgis SINAR

**Tabel 1. 1 Contoh Pendataan Nama Rupabumi di Kota Semarang**

**Pendataan Nama Rupabumi di Kota Semarang**


update tanggal 19 Oktober 2022

NO	KECAMATAN	TAHAP PENDATAAN NAMA RUPA BUMI				TOTAL
		PENELAHAAN	PERMOHONAN REKOMENDASI	PENGUMUMAN	PENETAPAN	
1	BANYUMANIK	128	0	14	0	142
2	CANDISARI	31	0	2	0	33
3	GAJAHMUNGKUR	79	0	13	0	92
4	GAYAMSARI	74	0	8	0	82
5	GENUK	108	2	36	0	146
6	GUNUNGPATI	97	8	5	0	110
7	MIJEN	87	22	10	0	119
8	NGALIHAN	132	0	34	0	166
9	PEDURUNGAN	152	0	17	0	169
10	SEMARANG BARAT	225	6	10	1	242
11	SEMARANG SELATAN	121	0	27	0	148
12	SEMARANG TENGAH	314	0	11	0	325
13	SEMARANG TIMUR	18	0	0	0	18
14	SEMARANG UTARA	154	0	7	0	161
15	TEMBALANG	85	0	1	0	86
16	TUGU	81	0	3	0	84

Contoh Data Pengumpulan Nama Rupabumi

Tabel 1.1 berisi tentang pendataan nama rupabumi di Kota Semarang

**Gambar 1. 4 Contoh Data Pengumpulan Nama Rupabumi Kecamatan se-Kota Semarang**



Gambar 1.4 merupakan contoh data dari Pengumpulan Nama Rupabumi Kecamatan se-Kota Semarang<sup>4</sup>

Kini Badan Informasi Geospasial sudah berkolaborasi dengan pemerintah daerah, namun meskipun sudah berkolaborasi masih tetap ada permasalahan dalam proses Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Indonesia.

Dengan merujuk pada data dan penjelasan di atas, penelitian ini menjadi suatu topik menarik yang berkaitan dengan upaya penyelenggaraan nama Rupabumi di Indonesia dan analisis faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam proses tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian di Badan Informasi Geospasial dengan judul " *Collaborative Governance* Dalam Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Indonesia "

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Implementasi *Collaborative Governance* dalam

<sup>4</sup>Website Portal Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Semarang



Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Indonesia, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses tersebut.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Implementasi *Collaborative Governance* antara pemerintah daerah dan Badan Informasi Geospasial dalam Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor - faktor yang mendukung dan menghambat dalam penyelenggaraan tersebut.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Ilmiah**

- a. Bagi Ilmu Administrasi Publik, hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi penting untuk pengembangan dan pemahaman lebih lanjut tentang *Collaborative Governance*, terutama dalam konteks kerja sama antara pemerintah daerah dan Badan Informasi Geospasial dalam Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Indonesia.
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini merupakan pengalaman berharga dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama studi di perguruan tinggi.
- c. Bagi Pemerintah dan Badan Informasi Geospasial, temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kolaborasi dalam penyelenggaraan nama rupabumi di Indonesia.

#### **1.4.2 Manfaat Institusi**

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas mengenai Implementasi *Collaborative Governance* antara pemerintah daerah dan Badan Informasi Geospasial dalam penyelenggaraan nama rupabumi di Indonesia. Hal ini akan memberikan manfaat bagi institusi terkait dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi proses pengelolaan nama rupabumi serta memperkuat kerja sama antara berbagai lembaga terkait.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

### ➤ **BAB I - PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis. Selain itu, juga memuat penjelasan mengenai kerangka teori penelitian.

### ➤ **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, dijelaskan tentang hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai referensi atau memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, bab ini juga menyajikan teori-teori yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kerangka teori penelitian.

### ➤ **BAB III - METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metode dan pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan dan mengolah data dan informasi untuk penelitian. Termasuk di dalamnya adalah pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta teknik pengolahan dan analisis data. Lokasi dan jadwal penelitian juga disebutkan di bab ini.

### ➤ **BAB IV - PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil analisis mendalam terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian serta temuan dari penelitian yang dilakukan. Bab ini juga memberikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan mendalam terkait Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Indonesia.

➤ **BAB V - PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada akhir bab ini, terdapat Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, Dokumentasi Penelitian, dan Biodata Penulis.

